



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900 /4539/Bag. Adm. Pemb

TENTANG

BESARAN SATUAN STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 agar dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu di tetapkan pedoman yang menjadi standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2786);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2805);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN SATUAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Besaran Standar Biaya Umum di lingkungan pemerintah kabupaten banggai tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini meliputi :

- a. lampiran I yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh di lampaui dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
- b. lampiran II mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

- KEDUA : Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dan Lembaga atau Organisasi dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 3 Desember 2024
BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN